



KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR : 188/ 18 /Kept/403.409.08/2020

TENTANG

PENGANGKATAN RELAWAN DESA MELAWAN COVID 19/eDMC
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA BULU,

- Mendasar : a. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- b. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 411.2/2811/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Di Desa;
- c. Surat Edaran Bupati MAGETAN Nomor 470/666/403.012/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Di wilayah Kabupaten Magetan;
- d. Keputusan Bupati Magetan Nomor ; 414/704/403.109/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)Di Desa dan Penggunaan Dana Desa untuk Penangan Corona Virus Disease di Kabupaten Magetan;
- e. Surat Edaran Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Penggunaan Aplikasi DEsa Melawan Covid dan Human Development Worker;
- f. Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa nomor 331/PMD.00.05/VII/2020 tentang Pendataan penduduk rentan melalui Aplikasi eDMC dan eHDW berbasis android;
- g. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Nomor 414/330/403.109/2020 Tentang Penggunaan Aplikasi Desa Melawan Covid-19 dan eHDW;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Sdr. SUYATMI EKAWATI Sebagai Relawan Desa Melawan Covid 19 / eDMC Desa Bulu Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tugas eDMC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah :
1. Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Covid 19

baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;

2. Mengoperasikan Aplikasi Desa Melawan Covid / eDMC;
3. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
4. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
5. Melakukan penyemprotan desinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti Balai Desa;
6. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid 19;
7. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid 19, seperti nomor telpon RS rujukan, nomor telpon ambulans, dan lain-lain;
8. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid 19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - a). Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - b). Pencatatan keluar masuknya warga Desa setempat ke daerah lain;
 - c). Pendataan warga Desa yang datang dari rantau;
 - d). Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Covid 19.
9. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulu
Pada Tanggal : 14 Agustus 2020

KEPALA DESA,

DEDY FIRMANSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR : 188/18/Kept/403.409.08/2020
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2020

STRUKTUR KEANGGOTAAN
RELAWAN DESA TANGGAP COVID 19
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
(1)	(2)	(3)
1.	KETUA	KEPALA DESA
2.	WAKIL KETUA	KETUA BPD
3.	SEKRETARIS	SEKRETARIS DESA
4.	ANGGOTA	PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, PENGURUS LKD, BIDAN DESA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PENDAMPING DESA
5.	MITRA	BABINSA, BABINKAMTIBMAS, PENDAMPING

KEPALA DESA,

DEDY FIRMANSYAH